



BUPATI MAMUJU UTARA  
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 24 TAHUN 2014  
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI  
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan maka perlu menyusun satuan biaya perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 24 Tahun 2014

tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
  - a. Biaya Transportasi Udara;
  - b. Biaya Transportasi Darat/Bahan Bakar Mobil/Motor Dinas;

- c. Uang Harian :
    - 1. Uang Saku;
    - 2. Uang Penginapan.
  - d. Biaya Transportasi;
  - e. Biaya Transportasi Lokal;
  - f. Sewa kendaraan
  - g. Uang representasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - (3) Uang harian (khusus untuk uang penginapan) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dari uang penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
  - (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas :
    - a. Biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya dari dan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
    - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
    - c. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, maka tidak diberikan biaya transportasi hanya diberikan uang bahan bakar sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
  - (6) Biaya transportasi lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - (7) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati dan dibayarkan sesuai biaya riil;
  - (8) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara harus dilakukan secara

selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja, dan prinsip efisiensi anggaran;

- (9) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dibayarkan dengan biaya riil/sesuai dengan harga;
- (10) Rincian biaya – biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Pejabat atau staf dalam melaksanakan perjalanan dinas untuk mengikuti Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar/workshop yang membebankan biaya kontribusi maka uang penginapan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c tidak diberikan selama berlangsungnya kegiatan dimaksud, dan kepada pelaksana perjalanan dinas uang saku tetap dibayarkan.
- (2) Kepada Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat Pimpinan dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat Prajabatan maka uang saku sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan sebesar 20% (*dua puluh persen*).

#### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 8 Juni 2015

BUPATI MAMUJU UTARA

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 8 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

H. M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Ham,

H. ANDI IQBAL, S. STP., M. Si  
PANGKAT : PEMBINA/IV.a  
NIP : 19780515 199810 1 001